



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KALIBARU**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR : 003/A.6/31.72.04.1004/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Kalibaru Nomor. 06 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kalibaru dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : PAUD JAMBAL

Alamat : Jl. Kalibaru Barat RT 004/008
Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing
Kota Administrasi Jakarta Utara.

Pimpinan Sekolah : LIZA IRYANI

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Maret 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Kalibaru

MOAMMAR ANWAR ILMAR, ST
NIP. 198603252010011015

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Arsip

No. 0014031